



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946089

Laman: www.rsitekdikti.go.id

Nomor : 602 /A4.1/HK/2018

6 Februari 2018

Lampiran : satu berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 77/KPT/I/2018

- Yth.
- ① Ketua Yayasan Haji Maksu^m Abidin Shaleh Stabat-Langkat di Kabupaten Langkat
 2. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 3. Koordinator Kopertis Wilayah I di Medan

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 77/KPT/I/2018 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al Maksu^m di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Haji Maksu^m Abidin Shaleh Stabat-Langkat, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Mulyani Azizah

NIP. 96812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77/KPT/I/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AL
MAKSUM DI KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN HAJI MAKSUM ABIDIN
SHALEH STABAT-LANGKAT

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Ketua Yayasan Haji
Maksum Abidin Shaleh Stabat-Langkat Nomor 019/YAY/-
AM/Stb/II/2015 tanggal 28 Maret 2015 perihal Usul
Pendirian Perguruan Tinggi Swasta dan rekomendasi
Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I
dalam surat Nomor 112/K1.2.1/KI/2015 tanggal 27 Maret
2015 perihal Rekomendasi Usul Pendirian STKIP Al
Maksum Stabat, perlu memberikan izin pendirian Sekolah
Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al Maksum di
Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal
60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin
Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al
Maksum di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara
yang Diselenggarakan oleh Yayasan Haji Maksum Abidin
Shaleh Stabat-Langkat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
14);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AL MAKSUM DI KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN HAJI MAKSUM ABIDIN SHALEH STABAT-LANGKAT.
- KESATU : Memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al Maksum di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Haji Maksum Abidin Shaleh Stabat-Langkat di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Nomor 12 tanggal 17 Februari 2012 yang dibuat oleh Notaris Selfina, SH., MKn., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-3390.AH.01.04.Tahun 2012 tanggal 4 Juni 2012.
- KEDUA : Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al Maksum di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Pendidikan Teknik Informatika Program Sarjana;
 - b. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Program Sarjana;
 - c. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Sarjana;
 - d. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Sarjana; dan
 - e. Pendidikan Bahasa Inggris Program Sarjana.
- KETIGA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

- KEEMPAT** : Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al Maksu di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat.
- KELIMA** : Ketua Yayasan Haji Maksu Abidin Shaleh Stabat-Langkat wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al Maksu di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM** : Apabila Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al Maksu di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2018

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

